



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ENJEDI RIUNG Als EDI ;
Tempat lahir : Mamuya ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun, 21 April 1967 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Raja, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 07-03-2018 s/d 26-03-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 27-03-2018 s/d 05-05-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 30-04-2018 s/d 19-05-2018 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 30-04-2018 s/d 29-05-2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor: 370/S.2.16/Ep.2/04/2018 tertanggal 30 April 2018 ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 30 April 2018 Nomor: 40/Pid.B/2018/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 30 April 2018 Nomor: 40/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama terdakwa ENJEDI RIUNG Als EDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENJEDI RIUNG Als EDI bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng Sarden (kaleng bekas) yang sudah dalam keadaan hangus terbakar, berwarna hitam berbentuk bulan dengan ukuran tinggi 9 cm ;
 - 1 (satu) buah Steker (macis) warna putih ;
 - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x10 cm yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;
 - 1 (satu) lembar papan yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;Dikembalikan kepada saksi korban Adelida Balandatu Als Ida ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-08/S.2.16/04/2018 tertanggal 30 April 2018 yang adalah sebagai berikut:

PERTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ENJEDI RIUNG Alias EDI** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ENJEDI RIUNG Alias EDI baru pulang dari rumah duka keluarga MANTIAHA setelah mengikuti ibadah duka, sesampainya di rumah, terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat istrinya saksi korban ADELIDA BALANDATU Alias IDA belum pulang kerumah sehingga terdakwa merasa emosi karena korban sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah, terdakwa mengambil lampu pelita (poci) yang berada diatas meja diruang tamu yang dalam keadaan menyala membuang lampu pelita (poci) yang dalam keadaan menyala keatas tempat tidur yang beralas jok 3 (tiga) susun yang diatasnya ada pakaian-pakaian sehingga api menyebar dan membakar seluruh rumah sedangkan terdakwa hanya melihat saja kebakaran yang sedang terjadi dan tidak meminta petolongan kepada masyarakat sekitar yang ada disitu sehingga rumah dan barang-barang yang ada didalamnya habis terbakar dan akibat perbuatan terdakwa membakar rumah, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP**----- ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ENJEDI RIUNG Alias EDI** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ENJEDI RIUNG Alias EDI baru pulang dari rumah duka keluarga MANTIAHA setelah mengikuti ibadah duka, sesampainya dirumah, terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat istrinya saksi korban ADELIDA BALANDATU Alias IDA belum pulang kerumah sehingga terdakwa merasa emosi karena korban sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah, terdakwa mengambil lampu pelita (poci) yang berada diatas meja diruang tamu yang dalam keadaan menyala membuang lampu pelita (poci) yang dalam keadaan menyala keatas tempat tidur yang beralas jok 3 (tiga) susun yang diatasnya ada pakaian-pakaian sehingga api menyebar dan membakar seluruh rumah sedangkan terdakwa hanya melihat saja kebakaran yang sedang terjadi dan tidak meminta petolongan kepada masyarakat sekitar yang ada disitu sehingga rumah dan barang-barang yang ada didalamnya habis terbakar dan akibat perbuatan terdakwa membakar rumah, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban ADELIDA BALANDATU Als IDA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pembakaran rumah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pembakaran rumah adalah terdakwa Enjedi Riung Als Edi dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Adelida Balandatu Als Ida ;
- Bahwa pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 2.00 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu sekitar jam 23.00 wit saksi sementara berada di rumah adik saksi yang bernama Adelheis Balandu di Desa Raja bersama dengan anak saksi, dan bermalam di rumah adik saksi ;
- Bahwa ketika saksi dalam keadaan tertidur di rumah adik saksi, tiba-tiba datang saudara Helti Mariahi sambil memanggil-manggil nama saksi sehingga saksi pun terbangun dari tidur lalu saksi pun menghampiri saudara Helti Mariahi ;
- Bahwa saat saksi menghampiri saudara Helti Mariahi, kemudian saudara Helti Mariahi menyampaikan kepada saksi bahwa suami saksi telah membakar rumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi mendengar hal tersebut saksi pun menjadi kaget dan langsung berjalan keluar rumah dengan maksud untuk melihat ke arah rumah saksi yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah adik saksi ;
- Bahwa ketika saksi berada di depan rumah, saksi melihat ke arah rumah saksi dan saat itu saksi melihat kobaran api yang sangat besar dari rumah saksi sehingga saksi pun langsung menangis sambil berjalan masuk ke dalam rumah adik saksi ;
- Bahwa keesokan harinya dipagi hari saksi langsung pergi untuk melihat rumah saksi yang telah terbakar semalam dan saat itu saksi melihat rumah saksi sudah tidak ada dikarenakan telah hangus terbakar, sehingga saksi pun langsung pergi menuju Kantor Polsek untuk melaporkan peristiwa pembakaran yang dilakukan suami saksi tersebut ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga saksi dengan terdakwa, sering terdakwa mengancam saksi maupun anak saksi dengan mengatakan terdakwa akan membunuh saksi dan anak saksi dan apabila terdakwa tidak membunuh saksi dan anak saksi maka ia akan membakar rumah milik saksi barulah terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak saksi ;
- Bahwa alasan saksi pada malam kebakaran tidak pergi ke rumah saksi untuk melihat perbuatan tersebut dikarenakan saksi takut terhadap ancaman terdakwa kepada saksi dan anak saksi ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa pernah pisah ranjang maupun rumah kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun dan ketika terdakwa ingin balik untuk hidup bersama saksi lagi, saksi sudah tidak mau namun dikarenakan keluarga saksi ingin memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berubah, namun ternyata terdakwa tidak pernah mau berubah ;
- Bahwa setahu saksi ketika terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah saksi, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SOSTENES SIMUMUDE Als INTUS:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pembakaran rumah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pembakaran rumah adalah terdakwa Enjedi Riung Als Edi dan yang menjadi korban adalah Adelida Balandatu Als Ida ;
- Bahwa pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 01.30 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, namun peristiwa pembakaran tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa awalnya hari Minggu saat itu saksi dalam keadaan tertidur di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari terdakwa akan tetai saat itu saksi tidak menghiraukan teriakan terdakwa tersebut dikarenakan antara terdakwa dan korban dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa kemudian saksi merasakan angin yang sangat kencang sehingga saksi terbangun dari tidur saksi, dan ketika saksi melihat keluar rumah, tepatnya kearah rumah terdakwa dan korban, saat itu saksi melihat rumah sudah dalam keadaan terbakar dan saat itu terdakwa sementara duduk diatas kayu yang berada di depan rumah sambil melihat rumah yang sudah terbakar ;
- Bahwa kemudian datang saudara Ritno Kuda ketempat kejadian tersebut sehingga saksipun keluar dari dalam rumah lalu juga menghampiri tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian, saat itu datang juga Kepala Desa dan beberapa warga lalu saudara Ritno Kuda menyampaikan kepada terdakwa “kenapa bakar rumah” dan terdakwa mengatakan “kasih tinggal bakar saja” ;
- Bahwa ketika kepala Desa mendengar apa yang dikatakan terdakwa, kemudian Kepala Desa memerintahkan beberapa warga Desa agar membawa terdakwa kerumah Kepala Desa untuk mengamankannya ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa diarahkan untuk dibawah ke Polsek Morotai Barat untuk diserahkan ke pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dikarenakan Kepala Desa tidak ingin terdakwa dipukuli oleh keluarga isterinya ;

- Bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari sering mabuk-mabukan dan membuat keonaran di dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi DOLMAN LEMA Als OMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pembakaran rumah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pembakaran rumah adalah terdakwa Enjedi Riung Als Edi dan yang menjadi korban adalah Adelida Balandatu Als Ida ;
- Bahwa pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 2.00 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah saksi sementara dalam keadaan tertidur, kemudian datang saudara Sergio Lema (anak Kepala Desa) membangunkan saksi sambil mengatakan “ rumah bibi Ida sudah terbakar” sehingga saksipun langsung bangun dari tidur dan saksi menyuruh isteri saksi untuk mengambil 1 (satu) buah ember dengan maksud untuk membantu memadamkan api ;
- Bahwa kemudian saksipun pergi menuju lokasi tempat kejadian dan ketika saksi sampai ditempat kejadian kebakaran rumah tersebut sudah hangus terbakar sehingga sudah tidak bisa diadamkan lagi ;
- Bahwa ketika saksi sampai ditempat kejadian kebakaran saat itu saksi melihat yang berada ditempat kejadian adalah Kepala Desa, saudara Ritno Kuda dan masyarakat Desa bersama juga terdakwa yang dalam keadaan duduk di atas kayu di depan rumahnya ;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi sempat mendengar Kepala Desa bertanya “siapa yang bakar rumah” dan terdakwa mengatakan “saya sendiri yang bakar”
- Bahwa ketika kepala Desa mendengar apa yang dikatakan terdakwa, kemudian Kepala Desa memerintahkan beberapa warga Desa agar membawa terdakwa kerumah Kepala Desa untuk mengamankannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa diarahkan untuk dibawa ke Polsek Morotai Barat untuk diserahkan ke pihak Kepolisian dikarenakan Kepala Desa tidak ingin terdakwa dipukuli oleh keluarga isterinya ;
- Bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-hari sering mabuk-mabukan dan membuat keonaran di dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ENJEDI RIUNG Als EDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pembakaran rumah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pembakaran rumah adalah terdakwa Enjedi Riung Als Edi terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Adelida Balandatu Als Ida ;
- Bahwa pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 2.00 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 wit, terdakwa semetara berada di rumah duka keluarga Mantiaha untuk mengikuti ibadah dan setelah itu terdakwa berkumpul di rumah duka tersebut sambil bernyanyi dengan maksud untuk menghibur keluarga yang berduka sambil mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa sekitar jam 1.30 wit, terdakwa pulang kerumah dan tiba di rumah sekitar jam 1.45 wit kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa membakar lampu pelita (poci) yang berada diatas meja di ruang tamu yang mana ruang tamu tersebut dalam keadaan menyala, lalu membawa masuk lampu pelita tersebut kedalam kamar ;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek keberadaan isteri terdakwa, terdakwa tidak menemukan isteri terdakwa didalam kamar sehingga terdakwa merasa kesal lalu membuang lampu pelita yang sementara menyala keatas tempat tidur yang beralasan jok 3 (tiga) susun dan disekitarnya terdapat pakaian-pakaian ;
- Bahwa kemudian apipun menyambar pakaian-pakaian didalam kamar tersebut sehingga api menjadi besar dan meluas keseluruh dinding ruangan rumah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun langsung keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan rumah sambil melihat rumah yang sudah terbakar ;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Kepala Desa dan warga masyarakat ketempat kejadian ;
- Bahwa kemudian atas perintah Kepala Desa terdakwaupun diamankan dirumah Kepala Desa dan kemudian dibawah ke Polsek Morotai Barat untuk diamankan ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pembakaran terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras di acara penghiburan orang meninggal ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dan korban selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan terdakwa sering mengancam korban maupun anak korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian akibat rumahnya terbakar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaleng Sarden (kaleng bekas) yang sudah dalam keadaan hangus terbakar, berwarna hitam berbentuk bulan dengan ukuran tinggi 9 cm ;
- 1 (satu) buah Steker (macis) warna putih ;
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x10 cm yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;
- 1 (satu) lembar papan yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp.Sita/01/III/2018 Reskrim tanggal 06 Maret 2018, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp.Sita/02/III/2018 Reskrim tanggal 07 Maret 2018 Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp.Sita/03/III/2018 Reskrim tanggal 08 Maret 2018 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 67/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 20 Maret 2018, Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 68/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 20 Maret 2018 Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 69/Pen.Pid/2018/PN.Tob tanggal 20 Maret 2018, pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam masalah pembakaran rumah adalah terdakwa Enjedi Riung Als Edi terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Adelida Balandatu Als Ida ;
- Bahwa benar pembakaran rumah yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 2.00 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 wit, terdakwa sementara berada di rumah duka keluarga Mantiaha untuk mengikuti ibadah dan setelah itu terdakwa berkumpul di rumah duka tersebut sambil bernyanyi dengan maksud untuk menghibur keluarga yang berduka sambil mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa benar sekitar jam 1.30 wit, terdakwapun pulang kerumah, dan tiba di rumah sekitar jam 1.45 wit kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah lalu terdakwa membakar lampu pelita (poci) yang berada diatas meja di ruang tamu yang mana ruang tamu tersebut dalam keadaan menyala, lalu membawa masuk lampu pelita tersebut kedalam kamar ;
- Bahwa benar ketika terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek keberadaan isteri terdakwa (korban), terdakwa tidak menemukan isteri terdakwa (korban) didalam kamar dikarenakan korban sementara berada dan tidur di rumah adiknya tersebut, sehingga terdakwapun merasa kesal lalu membuang lampu pelita yang sementara menyala keatas tempat tidur yang beralasan jok 3 (tiga) susun dan disekitarnya terdapat pakaian-pakaian ;
- Bahwa benar kemudian apipun menyambar pakaian-pakaian didalam kamar tersebut sehingga api menjadi besar dan meluas keseluruh dinding ruangan rumah sehingga terdakwapun langsung keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan rumah sambil melihat rumah yang sudah terbakar ;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datanglah Kepala Desa dan warga masyarakat ketempat kejadian ;
- Bahwa benar kemudian atas perintah Kepala Desa terdakwapun diamankan di rumah Kepala Desa dan kemudian dibawah ke Polsek Morotai Barat untuk diamankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan paginya korban datang kerumahnya dan mendapatkan rumahnya sudah tidak ada lagi dikarenakan telah hangus terbakar ;
- Bahwa benar di malam kebakaran tersebut korban sempat diberitahu oleh saksi Helti Mariahi bahwa suami korban telah membakar rumah korban, dan korban sempat melihat rumahnya terbakar dari rumah adik korban yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter namun korban tidak langsung pergi kerumahnya dikarenakan korban merasa takut dengan ancaman terdakwa yang selalu mengatakan akan membunuh korban dan anak korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pembakaran terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras di acara penghiburan orang meninggal ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dan korban selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran dan terdakwa sering mengancam korban maupun anak korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian akibat rumahnya terbakar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang tepat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Kesatu melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran ;
3. Yang Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” (*hij die*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa ENJEDI RIUNG AIS EDI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran:

Menimbang bahwa, secara harfiah maupun etimologis pembentuk undang-undang tidak mendefinisikan secara hukum apakah yang dimaksudkan “*dengan sengaja*”, namun berdasarkan Memorie van Toelichting dengan sengaja atau *Opzet* diartikan sebagai Willen en Wetens yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (weten) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan apabila ditinjau dari bentuknya, *Opzet* sendiri diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk antara lain:

1. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (*Oogmerk*), yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana ;
2. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan Secara Keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kebakaran menurut ensiklopedia adalah suatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran tidak terkawal yang membahayakan manusia, bangunan atau ekologi ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pengertian kebakaran itu sendiri adalah perubahan langsung atau tidak langsung keadaan fisik rumah akibat kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan api yang tidak aman akibatnya rumah tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat dipakai lagi untuk kegiatan sehari-hari ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu dini hari tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 2.00 wit, bertempat di Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dimana awalnya sekitar jam 23.00 wit, terdakwa sementara berada di rumah duka keluarga Mantiaha untuk mengikuti ibadah dan setelah itu terdakwa berkumpul di rumah duka tersebut sambil bernyanyi dengan maksud untuk menghibur keluarga yang berduka sambil mengkonsumsi minuman keras, dan sekitar jam 1.30 wit, terdakwapun pulang kerumah, dan tiba di rumah sekitar jam 1.45 wit kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah lalu terdakwa membakar lampu pelita (poci) yang berada diatas meja di ruang tamu yang mana ruang tamu tersebut dalam keadaan menyala, lalu membawa masuk lampu pelita tersebut kedalam kamar ;

Menimbang bahwa, ketika terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengecek keberadaan isteri terdakwa (korban), terdakwa tidak menemukan isteri terdakwa (korban) didalam kamar dikarenakan korban sementara berada dan tidur di rumah adiknya tersebut, sehingga terdakwapun merasa kesal lalu membuang lampu pelita yang sementara menyala keatas tempat tidur yang beralasan jok 3 (tiga) susun dan disekitarnya terdapat pakaian-pakaian, sehingga apipun menyambar pakaian-pakaian didalam kamar tersebut sehingga api menjadi besar dan meluas keseluruh dinding ruangan rumah sehingga terdakwapun langsung keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan rumah sambil melihat rumah yang sudah terbakar ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ada kehendak dari terdakwa untuk melakukan pembakaran rumah milik korban dimaksud dan terdakwa juga mengerti akibat yang dapat ditimbulkan dari pembakaran rumah milik korban tersebut karena pada prinsipnya terdakwa dan korban adalah suami isteri, dan saat terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti acara penghiburan keluarga yang berduka, dan mendapatkan rumah dalam keadaan kosong karena korban (isteri terdakwa) bersama anaknya tidak berada di dalam rumah, seharusnya terdakwa dapat berpikir bahwa apa yang akan terdakwa lakukan dapat mengakibatkan kebakaran pada rumah korban tersebut, namun terdakwa tetap melanjutkan niatnya membakara rumah korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan rumah milik korban hangus terbakar dan sebelum terdakwa membakar rumah korban, sebelumnya terdakwa telah menyampaikan berulang kali kepada korban ketika terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban bahwa ia akan membakara rumah korban dan saat terdakwa membakar rumah korban, terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman keras ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja mengakibatkan kebakaran telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Yang Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang:

Menimbang bahwa, oleh karena unsur-unsur dari delik yang didakwakan dalam pasal 187 ayat (1) KUHP saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan unsur ini adalah pertimbangan yang saling berkaitan dengan pertimbangan unsur yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan unsur ke dua sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan bahwa rumah/tempat dimana terdakwa telah melakukan pembakaran di Desa Raja, Kecamatan Morotai Barat, Kabupaten Pulau Morotai, adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik korban Derek Kuada Als Dede dan isterinya Adersila Ambari Als Neoto, dan berdasarkan fakta hukum hasil persesuaian keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperiksa di persidangan adalah benar bahwa rumah/tempat dimana terdakwa telah melakukan pembakaran rumah dimaksud pada hari Minggu dinihari tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIT adalah rumah milik korban Adelida Balandatu Als Ida ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 187 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 187 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Adelida Balandatu Als Ida mengalami kerugian dikarenakan rumahnya habis terbakar ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa korban dan anaknya sudah tidak lagi mempunyai tempat tinggal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng Sarden (kaleng bekas) yang sudah dalam keadaan hangus terbakar, berwarna hitam berbentuk bulan dengan ukuran tinggi 9 cm ;
- 1 (satu) buah Steker (macis) warna putih ;
- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x10 cm yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;
- 1 (satu) lembar papan yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ENJEDI RIUNG Als EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ENJEDI RIUNG Als EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaleng Sarden (kaleng bekas) yang sudah dalam keadaan hangus terbakar, berwarna hitam berbentuk bulan dengan ukuran tinggi 9 cm ;
 - 2) 1 (satu) buah Steker (macis) warna putih ;
 - 3) 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5x10 cm yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;
 - 4) 1 (satu) lembar papan yang sudah dalam keadaan hangus terbakar ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu korban Adelida Balandatu Als Ida ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Tempat sidang di Pulau Morotai pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, oleh kami, ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAIMON. D. SIAHAYA, S.H dan RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri JEFRI TOLOKENDE, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H

Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)